

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, Indonesia sedang mengalami krisis toleransi dan sangat sensitif terhadap isu-isu pemberitaan yang berkaitan dengan agama dan tidak jarang kasus-kasus tersebut menyebabkan sang korban harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan bahkan berakhir di bui. Kasus penistaan agama bukanlah kasus yang terbilang baru di Indonesia melainkan sudah ada sejak tumbangnya era Orde Baru dan semakin meluas pascareformasi. Menurut Halili Hasan yang merupakan salah satu Dosen Universitas Negeri Yogyakarta dan seorang peneliti di Setara Institute, hasil riset Setara terdapat 97 kasus penistaan agama yang tercatat dari tahun 1965-2017. Agama Islam dinodai sebanyak 88 kasus, Kristen sebanyak 4 kasus, Katolik sebanyak 3 kasus, dan Hindu sebanyak 2 kasus (dilansir dari [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), diakses pada 27 Oktober 2018).

Seperti yang diketahui, Agama selalu menjadi incaran wartawan untuk menghadirkan berita yang berpotensi untuk menggiring persepsi masyarakat dan tidak jarang menyebabkan konflik bahkan mengakibatkan perpecahan. Salah satu kasus penistaan agama yang masih menempel dalam ingatan masyarakat adalah mantan Gubernur Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan Agama Islam dengan memberikan pernyataan mengenai Surat Al-Maidah ayat 51 kepada warga di Pulau Seribu saat melakukan kunjungan kerja. Kejadian tersebut semakin memburuk karena pada saat itu Ahok sedang dalam masa kampanye sehingga kalimatnya terkait Surat Al-Maidah tersebut dianggap krusial dan menyinggung umat Islam. Akibat tragedi salah ucapya tersebut, umat islam serentak melakukan protes atas ulah Ahok yang dianggap telah menistakan Agama Islam sehingga akhirnya mengantarkan Ahok ke dalam jeruji besi dan gagal maju sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Kasus serupa juga menimpa Meiliana yang merupakan salah satu warga Tanjungbalai dan kasusnya sendiri sama-sama terjadi pada tahun 2016 silam, namun kasus ini masih perlu diselesaikan secara hukum sehingga vonisnya

baru jatuh pada 21 Agustus 2018 lalu. Pada proses sidang untuk penjatuhan vonis kepada Meiliana, banyak media mulai menyoroti kembali kasus ini dan berusaha menghadirkan informasi seaktual mungkin.

Menurut informasi yang diperoleh dari kompas.com, kejadian ini bermula dari keluhan Meiliana terhadap pengeras suara azan dari Masjid Al-Maksum dekat kediamannya, Meliana merasa terganggu dengan suara itu dan menyampaikan keluhannya kepada tetangganya untuk disampaikan kepada BKM Masjid agar mengecilkan volume azannya. Pada 29 Juli 2016, keluhannya telah disampaikan kepada pengurus masjid kemudian pada malam harinya pengurus masjid langsung mendatangi rumah Meiliana untuk berdialog. Sang suami juga sempat pergi ke masjid untuk meminta maaf. Rupanya keluhan Meliana sudah menyebar ke telinga warga dan menyebabkan kemarahan warga sehingga rumah Meiliana, Kelenteng, dan Vihara menjadi sasaran amuk massa pada tanggal 29 Juli 2016 malam. Atas kejadian tersebut, Meiliana dilaporkan ke polisi dan resmi menjadi tersangka penistaan agama pada bulan Maret 2017. Perkara ini dibawa ke meja hijau dan Majelis Hakim PN Medan yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo akhirnya menjatuhkan vonis 18 bulan penjara dan denda sebesar Rp.5000 pada 21 Agustus 2018 lalu. Meiliana dianggap telah melanggar UU Pasal 156A KUHP tentang penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia terkait ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum

negara


(<https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/15053451/kronologi-kasus-meiliana-yang-dipenjara-karena-keluhkan-pengeras-suara-azan>, diakses pada 30 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB).

Menurut Asep Saeful Muhtadi (2016:104), persoalan agama menjadi persoalan yang dirasakan oleh seluruh umat manusia. Bagi masyarakat Indonesia sendiri yang notabene mendasarkan kehidupannya dengan agama dan secara politis harus memeluk salah satu dari lima agama besar yang ada, dan agama menjadi satu di antara aspek-aspek *human interest*. Dapat dikatakan, berita tentang agama akan selalu mampu menarik pembaca terlebih jika persoalan agama tersebut dibonceng dengan persoalan politik.

Pemberitaan yang berkaitan dengan agama selalu mampu mencuri perhatian khalayak dan berpotensi untuk menghadirkan persepsi baru di benak masyarakat karena saat ini sudah banyak kegiatan beragama dan lembaga-lembaga keagamaan yang tersorot oleh media terlebih perkembangan media melaju kian cepat dalam menghadirkan informasi atau berita soal agama. Hal ini didukung karena adanya media baru yang hadir untuk memudahkan akses informasi di tengah masyarakat.

Media baru merupakan alat atau media yang digunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak dengan skala luas dengan bantuan internet atau teknologi digital lainnya (Vera, 2016:88). Menurut riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai Survey Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017 tercatat bahwa sebanyak 143.26 juta jiwa penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet.

**Gambar 1.1 Hasil Survey APJII mengenai Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2017**



Sumber: <https://apjii.or.id>, diakses pada 29 Oktober 2018, pukul 22.15 WIB

Media baru memiliki kelebihan untuk menyebarkan informasi lebih cepat kepada khalayak dan lebih *up to date* dalam proses penyampaiannya. Hadirnya media baru lambat laun mengubah pola pikir masyarakat menjadi kian dinamis dan praktis sehingga semua hal telah diubah ke dalam bentuk *online*. Transisi ini membuat masyarakat akhirnya banyak menggunakan media *online* sebagai media pokok yang digunakan setiap hari untuk melakukan kegiatannya lewat

*gadget* atau ponsel pintar yang dimilikinya termasuk dalam membaca berita secara *online*. Sebagian orang belum melihat adanya perbedaan antara media *online* dan media elektronik. Namun, para pakar memisahkan keduanya ke dalam kelompok sendiri karena media *online* merupakan gabungan dari proses media cetak untuk menuliskan informasi dengan menggunakan sarana elektronik, tetapi juga berhubungan dengan komunikasi yang cenderung bersifat perseorangan. (Mondry, 2016:12).

Dengan adanya media *online*, masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai dengan apa yang diinginkan secara lebih cepat terlebih kemudahan aksesnya yang disediakan secara gratis dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja apabila didukung oleh perangkat dan internet yang memadai. Berbicara mengenai media *online*, tentu tidak terlepas dari unsur politik yang dimiliki di dalam sebuah korporasi media. Kepentingan kepemilikan media seringkali mempertaruhkan kebenaran dalam penyajian beritanya demi keberlangsungan korporasi medianya itu sendiri. Tidak hanya itu, ideologi yang dimiliki oleh suatu media massa juga akan mempengaruhi bagaimana suatu media dalam membingkai suatu peristiwa sehingga sangat sulit untuk media yang bersifat komersil untuk bersikap benar-benar netral dalam menghadirkan sebuah berita karena dibayang-bayangi kepentingan bisnis atau politik.

Menurut informasi yang diperoleh dari kompas.com, dalam penyelesaian kasus Meiliana ternyata harus memakan waktu dua tahun lamanya dari pasca-kejadian karena terdapat masalah internal seperti masalah Kapolres Tanjungbalai yang diganti sebanyak tiga kali, lalu Kepala Kejaksaan Negeri yang diganti sebanyak dua kali, dan harus menjalani mediasi dengan pihak-pihak yang menyebabkan kerusuhan sehingga kasus Meiliana harus berlanjut dari tahun 2016 hingga tahun 2018 sehingga kasus ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Tidak hanya itu, adanya perbedaan sudut pandang dalam pemberitaan mengenai kasus ini membuat penulis akhirnya memilih Kasus Vonis Penistaan Agama oleh Meiliana sebagai tema yang dipilih. Penulis akan menjabarkan bagaimana media memilih dan mengkonstruksi realitas hingga akhirnya menjadi sebuah berita yang mampu mengubah opini maupun sikap

masyarakat mengenai vonis yang dijatuhkan kepada Meiliana. Untuk mengetahui keberpihakan media dalam menyajikan pemberitaan mengenai vonis Meiliana, maka dalam penelitian ini harus dilakukan analisis padamedia yang turut menghadirkan berita tentang kasus ini yaitu kompas.com dan republika.co.id. Penulis memilih media *online* karena penyajian beritanya yang cepat dan lebih *up to date* sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat milenial untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan.


Pemilihan media *online* kompas.com dan republika.co.id adalah karena keduanya merupakan hasil konvergensi media dari media konvensional menjadi media *online* seiring berkembangnya teknologi. Kedua media *online* tersebut sudah lama hadir di tengah masyarakat karena pembacanya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Menurut hasil survei pada Alexa.com, kompas.com menempati urutan ke 10 dan republika.co.id menempati urutan ke 49 diantara situs populer lainnya.

**Gambar 1.2 Peringkat Kompas.com di Alexa per tanggal 29 September 2018**



Sumber: <http://www.alexac.com/siteinfo/kompas.com> (diakses pada tanggal 29 September 2018, 6.30 WIB)

**Gambar 1.3 Peringkat Republika.co.id pada Alexa per tanggal 29 September 2018**



**Sumber: <https://www.alexametrics.com/siteinfo/republika.co.id> (diakses pada tanggal 7 November 2018, 8.08 WIB)**

Dalam meneliti mengenai kasus vonis penistaan agama Meiliana, penulis sudah membatasi periode pemberitaannya yaitu pada 21 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2018 dan tercatat kompas.com memberitakan sebanyak 9 berita dan republika.co.id memuat sebanyak 11 berita terkait kasus vonis penistaan agama oleh Meiliana. Dua media tersebut menghadirkan berita mengenai kasus ini secara cepat setelah tanggal penetapan vonis Meiliana dan dibingkai dengan cara yang berbeda pula. Media *online* kompas.com baru diluncurkan pada tahun 1995 dengan domain kompas.co.id atau dikenal dengan Kompas *Online*. Media ini penulis pilih karena merupakan portal berita nasional terbesar di Indonesia dan memiliki ideologi yang cenderung nasionalis sesuai dengan yang dituliskan dalam visi dan misinya untuk menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera dengan mempertahankan Kompas sebagai *market leader* nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan sinergi bersama mitra strategis. Terlebih didukung juga dengan jargon “Jernih Melihat Dunia” yang mengajak pembacanya untuk jernih dalam melihat suatu peristiwa dan menghargai perbedaan lewat karya jurnalistiknya.

Media lainnya yang digunakan oleh penulis adalah republika.co.id atau yang sering disebut dengan Republika *online* (ROL) merupakan salah satu portal berita *online* nasional yang banyak diakses oleh masyarakat yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1995. Republika mulanya dikenal sebagai surat kabar yang diperuntukkan oleh Komunitas Muslim. Dari awal kemunculannya,

republika.co.id sudah memiliki ideologi Islam. Ideologinya tersebut tercantum dalam visi misinya yang ingin menjadi media massa yang terintegrasi dan unggul dalam membangun umat Islam yang moderat, cerdas, dan berdaya seperti yang dimuat pada *websiterepublika.co.id*. Faktor lain yang mendukung republika.co.id sebagai salah satu media untuk umat Muslim adalah karena portal berita ini memiliki konten khusus untuk berita Islam yang terangkum dalam rubrik Khazanah pada situsnyanya. Apabila melihat dari latar belakang media serta ideologinya, maka dalam memberitakan kasus vonis penistaan agama oleh Meiliana, *kompas.com* akan berusaha mengambil sudut pandang yang tidak memojokkan terdakwa Meiliana sedangkan *republika.co.id* akan cenderung menghadirkan berita yang mendesak ke pihak terdakwa dalam kasus ini.

Untuk mengetahui perbandingan kedua media *online* ini dalam menyajikan pemberitaan mengenai kasus vonis penistaan agama oleh Meiliana, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan analisis *framing*. Menurut Eriyanto (2012:79), Analisis *framing* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui perspektif atau cara pandang yang dipakai oleh wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita.

Model dari analisis *framing* sendiri ada 4 yaitu, Model Murray Edelman, Model Robert N. Entman, Model William A. Gamson, dan Model Zhongdang Pan dan Kosicki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model *framing* milik Zhongdang Pan dan Kosicki karena elemennya lebih lengkap dari model *framing* lainnya. Menurut Eriyanto (2012:289), model *framing* ini juga merupakan yang paling populer dan paling banyak digunakan. Model Zhongdang Pan dan Kosicki menggunakan pendekatan linguistik seperti pemakaian kata, pemilihan struktur, dan bentuk kalimat yang dapat mengarahkan bagaimana peristiwa dibingkai media (Eriyanto, 2012:329). Model *framing* ini memiliki empat struktur besar, yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Pertama, Struktur Sintaksis berkaitan dengan bagaimana cara wartawan dalam menyusun peristiwa berupa pernyataan, opini, kutipan, maupun pengamatan yang disusun menjadi berita. Kedua, Struktur Skrip berkaitan dengan bagaimana wartawan mengisahkan peristiwa ke dalam

sebuah berita. Ketiga, Struktur Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkap pandangannya pada suatu peristiwa lewat proposisi, kalimat, dan hubungan antarkalimat secara keseluruhan. Keempat, Struktur Retoris berkaitan dengan cara wartawan menekankan makna tertentu ke dalam sebuah berita lewat pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dapat menekankan arti pada pembaca. Empat struktur tersebut nantinya akan memperlihatkan komparasi *framing* yang terdapat pada kompas.com dan republika.co.id dalam menyajikan berita tentang vonis Meiliana.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka menghasilkan fokus penelitian yaitu ingin mengetahui Komparasi *Framing* Kasus Vonis Penistaan Agama oleh Meiliana pada Media kompas.com dan republika.co.id Periode 21 Agustus – 25 Agustus 2018.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Bagaimana Komparasi *Framing* Kasus Vonis Penistaan Agama oleh Meiliana pada Media kompas.com dan republika.co.id Periode 21 Agustus– 25 Agustus 2018?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui komparasi *framing* pada media kompas.com dan republika.co.id mengenai Kasus Vonis Penistaan Agama oleh Meiliana.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menjadi referensi untuk memperkaya penelitian pada bidang Ilmu Komunikasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memperkaya studi media yang menggunakan analisis *framing* dalam penelitian selanjutnya.



### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi pembaca mengenai studi komparasi *framing* pada media, sehingga melalui penelitian ini, khalayak bisa lebih jeli dalam melihat pemberitaan yang disajikan oleh media.

## 1.6 Waktu dan Periode Penelitian

**Tabel 1.1 Waktu dan Periode Penelitian**

No.	Kegiatan	2018				2019			
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pengajuan Judul	■							
2.	Penyusunan Proposal		■						
3.	Pengajuan Proposal			■					
4.	Pengumpulan Data				■	■			
5.	Analisis Data						■		
6.	Tahap Penyusunan Hasil Penelitian							■	
7.	Sidang Skripsi								■

**Sumber: Olahan Penulis (2019)**